

**STUDI TERHADAP SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI DESA BANJARARUM, KECAMATAN
KALIBAWANG, KABUPATEN KULONPROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**RAFIAH RUSYDA
NIM 09340116**

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Penelitian ini menarik dilakukan karena dalam Perda tersebut terdapat ketentuan mengenai syarat pemberhentian yang tidak dijelaskan lebih lanjut syarat yang dimaksud. Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah apa saja syarat-syarat dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No.6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta kendala dalam pelaksanaannya di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo. Sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif* yakni peneliti menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normatif* dan *sosiologis*, yakni peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan hukum yang berlaku, serta dengan norma yang berlaku di masyarakat Desa Banjararum. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*interview in depth*) dengan pihak yang bersangkutan yakni Ketua BPD Desa Banjararum, Kepala Desa Banjararum, serta Masyarakat Desa Banjararum mengenai pelaksanaan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum.

Pada penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Namun pada 2 tahun terakhir Kepala Desa mengalami gangguan kesehatan yang mengakibatkan berkurangnya mobilitas sebagai Kepala Desa tetapi kendala tersebut tidak mengakibatkan pemberhentian Kepala Desa Banjararum. Berkurangnya mobilitas Kepala Desa Banjararum tidak mengakibatkan pelanggaran atas Peraturan Daerah tersebut, hal ini dikarenakan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi selama menjabat sebagai Kepala Desa.

Keyword: Syarat-syarat, Pengangkatan, Pemberhentian, Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rafiah Rusyda
NIM : 09340116
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Studi terhadap Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.”** Adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2013

Yang menyatakan



Rafiah Rusyda
NIM. 09340116

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
YTh. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rafiah Rusyda
NIM : 09340116
Judul Skripsi : Studi terhadap Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.


Telah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2013

Pembimbing I



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP.19661010 199202 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
YTh. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rafiah Rusyda
NIM : 09340116
Judul Skripsi : Studi terhadap Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.


Telah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2013

Pembimbing II.



Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP.19650210 1999303 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0021/2013

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Studi terhadap Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Rafiah Rusyda
NIM : 09340116
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 4 Juni 2013
dengan nilai : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Kema Sidang



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP.19661010 199202 1 001

Penguji II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP.19751010 200501 2 005

Penguji III



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP.19730825 199903 1 004



Yogyakarta, 18 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

“No montain is too high”

Tak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, yang ada hanyalah seberapa tinggi usaha kita untuk mendakinya...

Tak ada impian yang terlalu tinggi untuk diraih, yang ada hanyalah seberapa tinggi usaha kita untuk meraihnya...

“wa maa ladzatu illa ba'da ta'bi”

Dan tak ada kemudahan yang akan datang kecuali setelah kita mau bersusah payah

Rencana Allah selalu INDAH

Selalu berbaik sangkalah pada apapun ^-^

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Ayahanda Bapak H. Nur Ali Yuspri

dan Ibunda Hj. Dwi Yuli Ningsih.

*Yang telah tulus mengayangi dan memberikan yang terbaik untuk
anak-anaknya.*

Kakakku Tersayang Alfin Yusriza, S.T

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya. Amin

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Studi terhadap Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta.*

Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah

lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga *jazakumullah khairan kastiran* kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Achmad Tahir, S.H.I, LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun.
5. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Pak Badruddin dan Mas Budi selaku Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar menerima keluhan-keluhan mahasiswa

dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.

7. Bapak Wartoyo selaku Kepala Desa Banjararum. Terima kasih atas pemberian izin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
8. Bapak Djasdjualdi selaku Ketua BPD Desa Banjararum, yang dengan hangatnya memberikan sambutan dan dengan sabar memberikan keterangan sesuai yang penyusun butuhkan.
9. Kepada Bapak Ratiyono sekeluarga yang selalu membukakan rumahnya untuk anak-anak nya “KKN 77 Blumbang”, Bang Oki, Lek Treng, Jinny, Bu Nyai Ai’, Mamang Wildan, Bu Carik Atun, Lek Pris, Dhek Wiwid, Ganis. Semoga silaturahmi selalu terjaga.
10. Terimakasih yang setulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H.Nur Ali Yuspin dan Ibunda Hj. Dwi Yuli Ningsih, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya buat penyusun. Kakakku tersayang Alfin Yusriza, S.T., yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
11. Miftah Ahmad sebagai partner terbaikku, sebagi kakak, pendengar setia, sahabat, tempat berbagi manis pahit kehidupan, semoga Allah membalas segala ketulusanmu.

12. Kepada sahabat-sahabatku dalam suka dan duka grup odong-odong “Defi_fian” Dewi, Umi, Fifi, Marninul, Ayu, Aim dan Enang bersama kalian banyak memberikan hikmah kehidupan.
13. Kepada teman-teman Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang selalu asyik untuk berbagi.
14. Kepada semua teman-teman inspirator anggota LP2KIS (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Khususnya Harmonius Eleventh; Nina, Fendy, Titi, Rizky, Yaya, Zulfa, Udin, Arif odong, Mizan, Ady, Heni, dan Jojo yang selalu *solid* bertukar motivasi, bersama kalian semua jadi indah.
15. Kepada tante dan om ku Febrika Ikhtiyarini dan Amin Wijaya yang dengan tulus memberikan “tumpangan” tempat berteduh selama studi di Jogja.
16. Kepada tante Atik sekeluarga yang mau menampungku saat galau, Ulin, Ratih dan saudara-saudara lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-satu.
17. Kos Gading 11 yang sangat nyaman untuk tempat menggalau dan berdiskusi apapun bersama teman-teman, Farida Rahmawati, dan Zulfatun Nisa melalui fatwa-fatwa galanya, dan juga Fitri Atur Arum, SH. yang selalu mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini, dan teman-teman lain.
18. Kepada Pink, Nate Ruess, Lady Gaga, Afghan, Marcell, David Archuleta, Daniel Bedingfield, One direction dan rekan-rekan musisi

lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-satu, lewat lagu-lagunya yang selalu menemani dan menginspirasi dalam kegalauan ditengah-tengah penyusunan skripsi ini.

19. Terimakasih yang spesial untuk diriku sendiri, yang mampu bangkit dan memotivasi diri sendiri dalam segala keadaan.

20. Semua teman-teman Prodi Ilmu Hukum yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 27 Mei 2013

Penyusun

Rafiah Rusyda

09340116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN DESA	
A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004	18
1. Arti dan terminologi	18
2. Pembagian Urusan Pemerintah	22
B. Tinjauan Umum Desa	26
1. Definisi Desa	26
2. Pembentukan dan Perubahan Status Desa	27
C. Tinjauan Umum Pemerintah Desa	29
1. Pengertian Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa	29
2. Kewenangan Desa	31
3. Penyelenggara Pemerintah Desa	32
4. Kepala Desa	33
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	40
BAB III PELAKSANAAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI DESA BANJARARUM	
A. Profil Desa Banjararum	42
B. Profil Pemerintahan Desa Banjararum	62
C. Pelaksanaan Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum	66

BAB IV	ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI DESA BANJARARUM, KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN KULONPROGO.	
A.	Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.....	74
B.	Pelaksanaan Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No.6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.....	100
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
2. Susunan organisasi dan tata kerja pemerinthan Desa Banjararum
3. Surat izin penelitian
4. Daftar pedoman wawancara
5. Tanda bukti wawancara
6. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.¹

Berdasarkan landasan yuridis diatas, pembagian daerah atas daerah kecil dapat diartikan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal ini sesuai yang tertera dalam Pasal 1 UU No.5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa.

Adanya penjelasan mengenai desa sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 UU No.5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan elemen penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan karena desa merupakan tatanan wilayah pemerintahan terendah dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

¹HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, cetakan pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Jaya, 2003), hlm. 1.

dipimpin oleh kepala desa, dan berperan sebagai tolak ukur kualitas sistem pemerintahan di Indonesia.

Kepala Desa adalah penyelenggara urusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintahan desa. Ia wajib melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Ia mempunyai kedudukan mewakili desa sebagai badan hukum. Tetapi di dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam urusan yang penting ia sedapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota pamong desa yang lain. Di dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan hajat hidup penduduk desa ia meminta pendapat dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa.²

Betapa pentingnya kedudukan kepala desa agaknya tidak ada ilmuwan sosial yang membantahnya. Kepala desa adalah pemimpin formal masyarakat desa. Kepala desa berperan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memegang kekuasaan yang menentukan dan yang harus memikul tanggung jawab sepenuhnya dalam pemerintahan desa.

Jabatan kepala desa tidak bersifat keturunan, kepala desa dipilih oleh dan dari penduduk desa, tapi diangkat oleh Bupati dan Pemerintah Daerah Tingkat I menentukan syarat-syarat untuk menjadi kepala desa. Menentukan siapa yang boleh memilih dan dipilih serta bagaimana cara pemilihannya.³

Sesuai Pasal 200 Ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan

²Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 83.

³HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan....*, hlm. 82.

desa. Badan permusyawaratan desa berwenang untuk mengusukan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, hal ini sesuai dengan Pasal 35 Huruf c dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam hal penentuan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengaturnya dalam Peraturan Daerah hal ini sesuai yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah mengatur bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Namun, dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa terkait syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa terdapat ketentuan yang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang dimaksud, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan desa dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa merupakan elemen terpenting dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan, karena merupakan tolak ukur kepemimpinan dalam suatu desa.

Desa Banjararum yang terletak di Kecamatan Kalibawang, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 26 dusun, Terbentuknya desa Banjararum berdasarkan maklumat pemerintah

provinsi Yogyakarta pada tahun 1946 yang menggabungkan lima kelurahan yakni; kelurahan Degan, Semaken, Kedondong, Dekso dan Ngipikrejo ke dalam satu Kelurahan (Desa) yang disebut dengan Banjararum. Secara resmi desa Banjararum kemudian terbentuk pada Kamis Legi 17 April 1947. Desa Banjararum melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No.222 Tahun 2002 ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan agropolitan. Desa Banjararum memiliki potensi di sektor pertanian, yakni sebagai daerah penghasil durian, rambutan, cengkih, dan kakao.⁴

Kabupaten sangat berperan dalam membuat juklak (Petunjuk Pelaksanaan) melalui Perda yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kinerja organisasional pemerintahan desa. Dalam hal ini syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Desa Banjararum yang terletak di bawah naungan Kecamatan Kalibawang mengacu pada Peraturan Bupati Kulonprogo No. 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Desa Banjararum yang *notabene* terletak di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo mempunyai 26 dusun yang mempunyai luas wilayah keseluruhan 1172.55672 hektar dan berpenduduk 10.617 jiwa, memiliki Kepala Desa yang menjabat selama 2 (dua) periode kepemimpinan, dan pada 2 (dua)

⁴Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo, <http://id.wikipedia.org/wiki/Banjararum>, Kalibawang, Kulon Progo, diakses pada Minggu, 11 November 2012, Pukul 21.00 WIB.

tahun terakhir masa kepemimpinan kepala desa mengalami gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi mobilitasnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala desa.

Untuk itu penyusun tertarik untuk mengambil judul “Studi Terhadap Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah syarat-syarat dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian sesuai Peraturan Daerah Kabupaten kulonprogo No 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peraturan daerah No 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan

Pemberhentian Kepala desa mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Peraturan daerah No 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Desa Banjararum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa.
- b. Sebagai data permulaan bagi penelitian selanjutnya yang menginginkan untuk mendalami tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sesuai peraturan daerah yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran tentang syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, di antaranya adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bongkok Kecamatan

Kramat Kabupaten Tegal” yang disusun oleh Edi Purwanto, skripsi ini mengkaji secara yuridis penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.⁵ Berbeda dengan skripsi diatas, karena dalam skripsi ini hanya akan membatasi kajian pengangkatan dan pemberhentian saja.

Skripsi yang disusun oleh Adi Susanto yang berjudul “Analisis Penetapan Surat Keputusan Bupati Tegal No:141/1423/1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Tahun Anggaran 1999/2000” yakni menganalisa penetapan surat keputusan bupati tegal No: 141/1423/1999 tentang pengangkatan kepala desa tahun anggaran 1999/2000.⁶ Berbeda dengan skripsi ini, dalam skripsi yang ini akan mengadakan studi mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Tundangan kecamatan Watukumpul”⁷ yang disusun oleh Sri Mulyati, dalam skripsi ini menganalisa pelaksanaan peraturan daerah tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sedangkan dalam penelitian ini menganalisa tentang syarat-syarat dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

⁵ Edi Purwanto, “Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” *Skripsi* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2011.

⁶ Adi Susanto, “Analisis Penetapan Surat Keputusan Bupati Tegal No:141/1423/1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Tahun Anggaran 1999/2000” *Skripsi* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2008.

⁷ Sri Mulyati, “Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Tundangan kecamatan Watukumpul” *Skripsi* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2012.

Skripsi yang disusun oleh Akhmad Saekhu dengan judul “Proses Pemilihan Bupati Kabupaten Sleman Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 (Periode 2000-2005) (penelitian di kantor secretariat DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”⁸ dalam skripsi ini menjelaskan mengenai proses pemilihan Bupati meliputi syarat-syarat, pengangkatan, pelantikan Bupati berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan proses demokratisasi dalam pemilihan tersebut, sedangkan dalam skripsi yang akan disusun oleh peneliti akan memaparkan lebih dalam tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Kajian terhadap berbagai macam mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa secara terpisah memang telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, pemikir maupun mahasiswa. Namun, sejauh yang penyusun ketahui, secara spesifik belum pernah ada kajian penelitian mengenai syarat-syarat pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa di desa Banjararum, kecamatan Kalibawang, kabupaten Kulonprogo, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, menurut penyusun penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah pengetahuan tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, khususnya di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.

⁸ Akhmad Saekhu, “Proses Pemilihan Bupati Kabupaten Sleman Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 (Periode 2000-2005) (penelitian di kantor secretariat DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” *Skripsi* Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Tahun 2005.

E. Kerangka Teoritik

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi Pancasila, hal ini dikarenakan asas Negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, sebagai asas Negara Indonesia UUD 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (1) perubahan kedua atas UUD 1945 bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”.

Pasal tersebut yang mendasari terbentuknya daerah-daerah di Indonesia yang dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil, dan hal ini sesuai dengan Asas Desentralisasi yang dianut Negara Indonesia yakni asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya.

Dalam hubungannya dengan Daerah dan Pemerintah Daerah, Desa merupakan gabungan wilayah-wilayah terkecil yang memiliki pengendali pemerintah sendiri yakni Pemerintah Desa. Desa merupakan tatanan sistem pemerintahan terendah di Indonesia yang oleh Kepala Desa dan tidak mempunyai tanggung jawab kepada Camat.

Pengertian desa secara resmi dapat dibaca antara lain di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1969 Nomor Desa 5/1/29 yang bunyinya sebagai berikut:

“Desa dan daerah yang setingkat ialah kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) baik genealogis maupun teritorial yang secara hierarkhis pemerintahannya berada langsung di bawah kecamatan”.

Dalam surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penetapan Jumlah Desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa:

“Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya”.

Desa-desa asli yang telah ada sejak zaman dahulu kala, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus (disingkat: menyelenggarakan) rumah tangganya. Hak dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri lazim disebut hak otonomi. Dalam hal desa, maka desa yang memiliki hak itu disebut desa otonom.⁹

Kepemimpinan kepala desa, pada dasarnya bagaimana kepala desa mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja, oleh sebab itu, ia melimpahkan semua wewenangnya

⁹ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi.....*, hlm. 6.

kepada semua tingkat pemimpin sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya.¹⁰

Kepemimpinan (*Leadership*) secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin/*leader*) untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin (*followers*) sehingga orang tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 208 bahwa Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah dan dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam penelitian Selo Soemardjan (Sosiolog) mengatakan bahwa, mengingat tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa. Persyaratan, selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Secara individu seorang pemimpin haruslah memiliki kelebihan-kelebihan antara lain¹²:

1. Kelebihan dalam menggunakan pikiran dan rasio, dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakikat tujuan dan lembaga (desa)

¹⁰ *Ibid*, hlm. 32.

¹¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan....*, hlm. 31.

¹² *Ibid*, hlm. 30-31.

yang dipimpinnya, pengetahuan tentang keluhuran asas-asas yang mendasari organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk mutar roda pemerintahan secara rasional, efektif, efisien dan professional sehingga tercapai hasil yang maksimal.

2. Kelebihan dalam rohaniah, dalam arti memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral sehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
3. Kelebihan secara fisik, dalam arti dapat memberikan contoh konkret dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya.

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus/anggota partai politik, merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Istilah *Lurah* seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang, di Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah *Lurah*. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat; sedang Kepala

Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).¹³

Kepala Desa dan Kepala Kelurahan juga mengemban tugas membangun mental masyarakat Desa baik dalam menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana semua data yang dikumpulkan dari penggalian data dan kemudian dianalisa bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan pelaksanaan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe *preskriptif*, yakni menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang hukum tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa menurut Peraturan Daerah yang berlaku. Dari data

¹³ Kepala Desa, http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa, diakses pada Minggu 11 November 2012, Pukul 23.56 WIB.

¹⁴ Soehino, *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 178-179.

yang diperoleh tersebut dapat diketahui dengan jelas tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya dengan Peraturan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo No.6 tahun 2010 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada, yakni mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dianalisa berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum yang berlaku yang bersumber pada Undang-undang Dasar 1945, serta dengan peraturan-peraturan yang relevan dengan masalah tersebut.

Selain menggunakan kedua pendekatan tersebut di atas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *sosiologis*, yakni mengkaji data berdasarkan nilai sosial yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan

observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah wawancara mendalam (*Interview in depth*) yakni menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) secara mendalam dan detail dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Desa Banjararum. Pihak tersebut adalah Kepala Desa Banjararum, BPD Banjararum, serta beberapa warga Desa Banjararum.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber

informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Adapun analisis data yang terkait dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut diatas, penyusun menggunakan metode komparatif, yakni menggunakan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di kabupaten lain sebagai pembandingan.

Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik konklusi yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan secara mendalam terkait teori pendukung atas permasalahan yang diteliti yaitu tentang Studi Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab ketiga, memaparkan gambaran umum Desa Banjararum, meliputi Profil Desa banjararum, Profil Pemerintahan Desa Banjararum, Demografi dan Pelaksanaan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang telah berjalan di desa Banjararum. Bab ketiga ini untuk mengetahui pelaksanaan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Desa Banjararum

sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, yang nantinya akan dianalisa dalam bab empat.

Bab keempat, merupakan analisa hukum terhadap syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Desa Banjararum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No 6 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti dan menganalisa mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di desa Banjararum, Kecamatan kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, dan dari pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa meliputi:

a. Pengangkatan Kepala Desa

Pengangkatan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 34 dan 35 Perda tersebut.

b. Pemberhentian Kepala Desa.

Pemberhentian Kepala Desa pada dasarnya terdiri dari 2 jenis, yakni pemberhentian sementara dan pemberhentian secara permanen, dalam hal pemberhentian Kepala Desa secara sementara telah diatur dalam Pasal 46, 47, 48, 49, dan 50 dalam Perda tersebut.

Sebelum adanya pemberhentian Kepala Desa secara permanen, terdapat 1 tahapan penting yang harus dilaksanakan, yakni surat teguran. Dalam hal surat teguran telah diatur dalam Pasal 45 pada

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Selanjutnya, dalam proses pemberhentian Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut yakni dalam BAB XXIV tentang Mekanisme Pemberhentian Pasal 51.

Namun, dalam Perda Kabupaten Kulonprogo No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Butir c bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan dengan alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, ketentuan ini peneliti nilai tidak memenuhi asas-asas muatan materi yakni asas ketertiban dan kepastian hukum sesuai yang telah diamanahkan dalam Pasal 138 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah karena dalam Pasal 51 Ayat (2) Butir c Pada Perda tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai syarat apa yang dimaksud dan juga tidak dijelaskan dalam Peraturan Bupati No. 62 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam Perda tersebut hanya menjelaskan mengenai syarat-syarat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, proses pencalonan merupakan proses pra jabatan sebelum menjadi Kepala

Desa, sedangkan Kepala Desa merupakan jabatan yang sedang diemban.

2. Mobilitas Kepala Desa sangat diperlukan dalam suatu tatanan organisasi Pemerintahan Desa, hal ini dikarenakan Kepala Desa merupakan ujung tombak berjalannya roda pemerintahan desa, kepemimpinan yang dinamis, inovatif, dan progresif selalu dibutuhkan dalam kepemimpinan Kepala Desa, Desa Banjararum yang *notabene* merupakan desa dengan jumlah dusun terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni dengan jumlah 26 Dusun, dengan luas wilayah sebesar 1172.55672 hektar, dan jumlah penduduk sebanyak 10.617 jiwa, mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan tersebut dalam 5 tahun terakhir, hal ini dikarenakan pada saat pertengahan masa jabatannya Kepala Desa mengalami gangguan kesehatan yang mengakibatkan menurunnya kondisi fisik Kepala Desa Banjararum yang mempengaruhi mobilitas dan kinerja Kepala Desa Banjararum. Dalam menghadapi polemik tersebut diatas, pengambil kebijakan dalam hal ini BPD Desa Banjararum memaknai Perda yang berlaku dengan adat dan budaya lokal yang berlaku di masyarakat Desa Banjararum, hal ini dikarenakan Tidak adanya penjelasan dari Pasal 51 Ayat (2) Butir c tentang syarat yang harus terpenuhi sebagai seorang Kepala Desa dalam masa jabatannya dalam Peraturan Daerah No.6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemaknaan Peraturan Daerah secara adat dan budaya yang berlaku di Desa Banjararum dan masa jabatan Kepala Desa Banjararum yang akan

berakhir pada tahun 2014 menjadikan BPD Desa Banjararum dan masyarakat Desa Banjararum memaklumi kondisi tersebut dan menggunakan kebijakan lokal sebagai dasar pelaksanaan Peraturan Daerah. Secara normatif hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang dan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum.

Meskipun demikian, Kepala Desa Banjararum tetap melakukan koordinasi yang baik dengan perangkat pemerintahan desa dan BPD, hal tersebutlah menjadi Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo menjelaskan lebih lanjut Pasal 51 Ayat (2) Butir c Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara yang berkaitan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
2. Hendaknya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai pengambil kebijakan di Desa Banjararum memaknai Peraturan yang berlaku selain secara adat dan budaya lokal juga harus memaknainya secara yuridis.
3. Hendaknya Pemerintah Desa Banjararum menata kembali data-data yang berhubungan dengan pemerintahan Desa Banjararum, sehingga mempermudah dalam pencarian arsip yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

- Kansil, C.S.T, Christine S.T. Kansil, 2004, *Pemerintah Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta:Sinar Grafika
- Ndraha, Taliziduhu, 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bina Aksara.
- Soehino, 1980, *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*, Yogyakarta: Liberty.
- Surianingrat, Bayu, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____,1985, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Aksara Baru.
- Widjaja, H.A.W, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulatdan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Jaya.
- .

B. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1969 Nomor Desa 5/1/29.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penetapan Jumlah Desa di seluruh Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Bupati Kulonprogo No. 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Desa Banjararum Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011-2015.

C. Kelompok Skripsi

Armayanti Nova, 2007, "Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kebijakan Partisipasi di Tingkat Desa (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)" Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta.

Hantopo, 2011, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut PP 72 Tahun 2005 (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Sumbang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)" Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta.

Rahayu Wiwit Wiji, 2006, "Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Penelitian di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur)" Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta.

Susilowati Dwi, 2009, "Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Sebuah Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Malangrejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah)" Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta.

T.Lawa Stefanya Arnesta, 2004 “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Menenai Pajak dan Retribusi di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta.

D. Kelompok Internet

[http://id.wikipedia.org/wiki/Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo](http://id.wikipedia.org/wiki/Banjararum,_Kalibawang,_Kulon_Progo)

<http://www.scribd.com/doc/75973787/4/F-1-Definisi-Peran>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 3

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur mengenai mekanismenya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika/perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

12. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
20. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.
21. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

22. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
23. Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon.
24. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
26. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
27. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.

28. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
29. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
30. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah.
31. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.
32. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diusulkan oleh BPD dan diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu tanpa melalui proses pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa untuk bermusyawarah.

BAB IV

SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, paling sedikit terdiri dari :

- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. Seksi Keamanan;
 - f. Seksi Logistik; dan
 - g. Seksi Pemungutan Suara.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh), 9 (sembilan) atau 11 (sebelas) orang.
- (6) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun jadwal waktu, tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Bupati dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD;
 - b. menyusun Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
 - c. melakukan penjaringan Bakal Calon;
 - d. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
 - e. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
 - f. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
 - g. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
 - h. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - i. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
 - j. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
 - k. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
 - l. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemilihan;
 - m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;

- n. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan; dan
 - o. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

BAB V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat rapat pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun terhitung sampai saat rapat pemilihan atau sudah pernah kawin;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

Pasal 7

Yang mempunyai hak dipilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah melalui serangkaian proses penjurangan dan penyaringan Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dan Pemilih.
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB VI

PENGUMUMAN, PERSYARATAN DAN ALAT PEMBUKTIANNYA

Pasal 9

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka ditempat umum.

Pasal 10

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan, yang dibuktikan dengan KK dan KTP;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun terhitung saat diterimanya berkas lamaran;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - g. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (Polri);
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- n. belum pernah diberhentikan tidak dengan Hormat dari jabatan penyelenggara Pemerintahan Desa atau dalam jabatan negeri; dan
- o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.

(2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat yang berwenang.

(3) Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dinyatakan terpilih.

Pasal 11

(1) Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri harus memberitahukan kepada Kepala Desa dan mendapatkan izin cuti terhitung mulai tanggal ditetapkannya sebagai Calon yang Berhak Dipilih sampai dengan adanya penetapan Calon Terpilih sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Dalam hal BPD akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon.

Pasal 13

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
- a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. fotokopi/salinan ijazah paling rendah SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;
 - f. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - i. Surat Pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;

- j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- l. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- n. fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
- o. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
- p. fotokopi KK/C1 yang telah dilegalisir;
- q. bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Pemberitahuan pencalonan dirinya kepada Kepala Desa dan izin cuti dari Kepala Desa;
- r. bagi Anggota BPD melampirkan Surat izin dari Bupati;
- s. bagi PNS melampirkan Surat izin dari Pejabat yang berwenang; dan
- t. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.

- (2) Warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa.

BAB VII

PENJARINGAN BAKAL CALON

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan BPD untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud mekanisme ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan paling lambat pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal harus mengumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII

PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (1) terhadap masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Dalam menetapkan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang Calon.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon, maka Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administratif tidak menghilangkan hak Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (5) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan ditempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

BAB IX

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH DAN PENGENALAN CALON

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) BPD setelah menerima hasil penetapan Calon dari Panitia Pemilihan, menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan pengaduan keberatan dari warga masyarakat.
- (3) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dalam Keputusan BPD dengan syarat paling sedikit 2 (dua) Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, maka BPD memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan pendaftaran ulang.
- (5) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administratif tidak menghilangkan hak Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan 9 (sembilan) hari sebelum Rapat Pemilihan.

- (7) Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada hari itu juga melakukan pengundian Nomor Urut yang dihadiri Calon yang Berhak Dipilih.
- (8) Berdasarkan Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Calon yang Berhak Dipilih dapat melakukan kampanye dengan pemasangan nomor urut, foto, dan nama, sampai dengan 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.

BAB X

PENYUSUNAN DPS, DPT, DAN PEMBERIAN SURAT PANGGILAN

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS secara alfabetis berdasarkan TPS dalam sebuah Daftar.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing pedukuhan atau paling sedikit sesuai jumlah TPS dalam hal TPS jumlahnya lebih banyak dari pedukuhan selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul perbaikan.
- (3) Setelah diteliti dan diperbaiki, paling lama 7 (tujuh) hari Ketua BPD mengesahkan DPS menjadi DPT dengan Keputusan BPD dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumkan kembali di masing-masing TPS dan pedukuhan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan memberikan Surat Panggilan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima Surat Panggilan dapat meminta Surat Panggilan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) jam sebelum Rapat Pemilihan.
- (3) Apabila Surat Panggilan hilang, maka Pemilih dapat meminta penggantian dengan mengisi blangko yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (4) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di TPS pada hari yang telah ditentukan.

BAB XI

KAMPANYE CALON

Pasal 19

- (1) Kampanye berisi paparan visi, misi, dan program Calon yang Berhak Dipilih yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Bentuk kampanye dapat meliputi :
 - a. dialogis;
 - b. penyebaran brosur/leaflet;
 - c. penempelan foto; dan/atau
 - d. pemasangan spanduk, baliho, dan rontek.

- (3) Kampanye yang dilaksanakan secara dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (4) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (5) Dalam pelaksanaan kampanye Calon yang Berhak Dipilih wajib memperhatikan etika dan estetika.

Pasal 20

Calon yang Berhak Dipilih dalam melaksanakan kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan amandemennya;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan
- l. melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.

BAB XII

MASA TENANG

Pasal 21

- (1) Masa tenang diberlakukan mulai 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan berakhir pada saat akan dimulainya Rapat Pemilihan.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan Calon yang Berhak Dipilih.

BAB XIII

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 22

- (1) Pada saat Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan Surat Mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilakukan oleh penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan tidak boleh mewakilkan dengan dalih dan alasan apapun.

- (3) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia pemilihan, yang bersangkutan dalam memberikan suara pada bilik suara dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh Pemilih dan disaksikan oleh seorang anggota KPPS serta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 23

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih dan para Saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencontreng salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (3) Setelah surat suara diberi tanda contreng, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencontreng, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (3) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pada saat Rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

SAHNYA RAPAT PEMILIHAN

Pasal 26

Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Tetap yang terdapat dalam DPT.

Pasal 27

- (1) Apabila jumlah Pemilih yang hadir dalam Rapat Pemilihan kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Rapat Pemilihan diundur selama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) quorum belum juga tercapai, Rapat Pemilihan diundur lagi selama 1 (satu) jam, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah Pemilih Tetap.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum terpenuhi maka Rapat Pemilihan dinyatakan batal dan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan.
- (4) Pengunduran waktu atau pembatalan Rapat Pemilihan diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan atau Pembatalan Rapat Pemilihan.

BAB XV

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 28

- (1) Setelah batas akhir Rapat Pemilihan dan telah memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2) KPPS membuka kotak suara dengan disaksikan para Saksi.

- (2) KPPS meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang Berhak Dipilih dan membaca nomor urut dan nama Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 29

Surat suara sah apabila :

- a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS yang bersangkutan;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda conteng pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih;
- e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
- f. diberi tanda conteng menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan Saksi.

BAB XVI

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 31

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang Berhak Dipilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada BPD dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon yang Berhak Dipilih oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

BAB XVII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 32

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak paling kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak, perolehan suaranya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diadakan Rapat Pemilihan Final/ Putaran Kedua hanya

bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak peringkat 1 (satu) dan 2 (dua).

- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua hanya untuk Calon yang Berhak Dipilih dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (4) Waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rapat Pemilihan Putaran Pertama.
- (5) Ketentuan mengenai sahnya Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (6) Dalam hal terjadi Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), maka Penetapan Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak.
- (7) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 33

Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pemilihan, maka keberatan yang dipertimbangkan dalam penetapan Calon Terpilih, pengangkatan dan pengambilan sumpah Kepala Desa, apabila :

- a. diajukan oleh Calon yang Berhak Dipilih;
- b. berkaitan dengan hasil pemilihan dan apabila dasar aduan terbukti dapat merubah hasil penetapan Calon Terpilih; dan

- c. didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan dan bukti pendaftarannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

BAB XVIII

PENGESAHAN PENGANGKATAN

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD paling lama 1 (satu) hari sejak Rapat Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan paling singkat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan setelah terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas keberatan dimaksud.

Pasal 35

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa Terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, maka Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak peringkat berikutnya ditetapkan oleh BPD sebagai Kepala Desa Terpilih.

- (3) Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan BPD kepada Bupati untuk dilantik, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (4) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan melantik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rapat Pemilihan.

BAB XIX

PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN, DAN MASA JABATAN

Bagian Kesatu

Pelantikan dan Serah Terima

Pasal 36

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan

segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.“

- (2) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 37

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XX

LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN

Pasal 38

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa dan/atau BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon yang Berhak Dipilih.

- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan lagi, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih sampai dengan Penetapan Calon Terpilih.

Pasal 39

Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan Pemilih.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bagi Calon yang Berhak Dipilih dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa :
 - a. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan; dan
 - b. pengenaan denda sebagai pendapatan desa.
- (2) Pengenaan denda terhadap pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h tidak menghapus tindak pidananya.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l dikenai sanksi administrasi berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (4) Calon yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih berdasarkan Keputusan BPD atas usulan Panitia Pemilihan.
- (5) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih pada saat Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5), oleh Panitia Pemilihan dikenai sanksi berupa denda.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 41

- (1) Aduan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diterima oleh Panitia Pemilihan paling lama 12 (dua belas) jam sejak pelaksanaan kampanye berakhir.
- (2) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih atau Calon yang Berhak Dipilih lainnya.
- (3) Aduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pihak berwajib/penyidik dan tidak mempengaruhi proses/Rapat Pemilihan.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikeluarkan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak batas penerimaan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB XXI

GUGURNYA CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 42

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dinyatakan berhalangan dipilih dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan apabila setelah ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Calon yang Berhak dipilih dinyatakan gugur dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 39.
- (3) Dalam hal setelah ditetapkannya Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD terdapat 1 (satu) atau lebih Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan berhalangan dipilih yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Dipilih, maka Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk melanjutkan proses pemilihan atau melakukan proses daftar ulang.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara administratif tidak mempengaruhi penetapan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.

BAB XXII

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 43

- (1) Biaya Proses Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XXIII

LARANGAN DAN SANKSI BAGI KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 44

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Kepala Daerah, atau pemilihan Dukuh;

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat atau mendiskriminasi warga/golongan masyarakat lain;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
- i. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 45

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan usul pemberhentian oleh BPD.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa tidak menindaklanjuti teguran ketiga, maka paling lama 15 (lima belas) hari BPD wajib mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (4) Terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak memerlukan mekanisme teguran.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa disangka atau didakwa terlibat di dalam suatu tindak pidana kejahatan karena kesengajaan selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara, atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati dan sekaligus mengusulkan Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa.

Pasal 47

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD dalam hal :

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 48

- (1) Terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, apabila Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan atau Hakim memutus bebas dari dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati segera merehabilitasi dan mengembalikan jabatannya sampai dengan akhir masa jabatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Penghentian Penuntutan; atau
 - c. Putusan Pengadilan.
- (2) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal Kepala Desa melakukan tindak pidana delik aduan yang perkaranya sedang diproses oleh aparat penegak hukum dan aduan dimaksud dicabut oleh pengadu, maka Bupati dapat tidak merehabilitasi dan mengembalikan dalam jabatannya, atas pertimbangan dan usul BPD.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam waktu yang bersamaan, terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bupati mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Penjabat Kepala Desa, tanpa usulan BPD.

BAB XXIV

MEKANISME PEMBERHENTIAN

Pasal 51

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan BPD.

- (7) Bersamaan dengan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (8) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB XXV

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Bupati dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.

BAB XXVI

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 53

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka BPD menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka BPD menunjuk salah satu Kepala Bagian yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap karena sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan, berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud dipandang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.

- (5) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

BAB XXVII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan Sekretaris Desa karena jabatannya untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan salah satu Kepala Bagian yang dipandang mampu untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, dengan Keputusan BPD kepada Bupati.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- (7) Kewajiban, wewenang, tugas, dan hak Pejabat Kepala Desa sama dengan kewajiban, wewenang, tugas, dan hak Kepala Desa,
- (8) Dalam hal Pejabat Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

BAB XXVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Camat.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 September 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERIE**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai Tata Cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentiannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai amanat ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain penyempurnaan komposisi dan tugas Panitia Pemilihan, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, mekanisme pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat satu orang Calon Kepala Desa, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih serta mekanisme keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa. Ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa cukup diakomodir dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan

Tata Kerja Pemerintahan Desa, sedangkan tindak lanjut mekanismenya diatur oleh Bupati.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan rapat pemilihan serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena panitia pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kulon Progo akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan panitia, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, meninggal dunia atau alasan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pengumuman dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud “setia dan taat” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengakui

pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c
Yang dimaksud "paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir, yang dibuktikan dengan KK dan KTP.

Huruf d
Yang dimaksud "sederajat" adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e
Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon ditemukan lebih dari satu surat bukti otentik mengenai usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan paling lama/lebih dahulu.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o

- Yang dimaksud "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengangkatannya.
- Yang dimaksud "2 (dua) kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa atau Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- Seseorang dianggap sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan walaupun karena sesuatu hal yang bersangkutan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi PNS yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Semua berkas lampiran permohonan pencalonan Kepala Desa jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Saran dan usul perbaikan terhadap DPS diajukan kepada
Panitia Pemilihan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa yang
difasilitasi oleh Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam
pengertian larangan.
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Pelibatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD
dalam pelaksanaan kampanye sepanjang atas undangan
Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam pengertian
larangan.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Ketidakhadiran atau ketiadaan Saksi tidak menghalangi
pelaksanaan dan tidak mempengaruhi keabsahan
pemilihan Calon yang Berhak Dipilih.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Izin tertulis dari Panitia pemilihan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.

Yang dimaksud "alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan", seperti :

- a. sakit;
- b. musibah yang menimpa baik diri maupun keluarganya; dan
- c. hal lain menurut pertimbangan Panitia Pemilihan.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "dihadiri paling kurang 2/3 (dua pertiga) " adalah dihadapinya Rapat Pemilihan oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT, diberikan surat suara dan tanda kehadiran oleh Panitia Pemilihan. Penghitungan 2/3 (dua pertiga) didasarkan pada akumulasi dari seluruh pemilih yang tercantum dalam DPT yang berada pada TPS di Desa.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "dari proses awal" adalah dari proses pendaftaran dan pencalonan kembali termasuk melakukan pendaftaran pemilih.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Dalam hal surat suara dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan alasan tidak sahnya surat suara tersebut dalam Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Kata "sumpah" dan kata "demi Allah" diperuntukkan bagi Kepala Desa Terpilih yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan". Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa"

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud "masa jabatan berikutnya" adalah masa jabatan yang berurutan setelah masa jabatannya.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Pengajuan izin cuti ditembuskan kepada Camat, Ketua BPD dan Panitia Pemilihan.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Alokasi bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan secara proporsional bagi setiap desa.
Huruf c
Yang dimaksud “sumbangan pihak lain yang tidak mengikat” adalah antara lain sumbangan yang dapat diperoleh dari biaya pendaftaran Bakal Calon yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Teguran tertulis ditandatangani oleh Ketua BPD.
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud ”melalui Camat” adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, ijin, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkannya Keputusan BPD.

Ayat (2)

Yang dimaksud ” berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau alasan lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

ooo0000ooo

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD paling lama 1 (satu) hari sejak Rapat Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD?
2. Apakah Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan paling singkat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan?
3. Apakah terdapat pihak yang keberatan atas hasil pemilihan?
4. Jika iya, apakah:
 - a. diajukan oleh Calon yang Berhak Dipilih;
 - b. berkaitan dengan hasil pemilihan dan apabila dasar aduan terbukti dapat merubah hasil penetapan Calon Terpilih; dan
 - c. didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan dan bukti pendaftarannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
5. Apakah Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan?
6. Apakah Kepala Desa terpilih pada periode ini adalah kepala desa terpilih pada saat pilkades? Apakah ada halangan tepat sebelum pelantikan dilaksanakan?
7. Jika iya, Apakah BPD menetapkan calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak peringkat berikutnya sebagai kepala desa terpilih?
8. Dan jika iya, Apakah BPD mengusulkan kepala desa terpilih kepada Bupati untuk dilantik, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (1); “calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak paling kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah dinyatakan sebagai calon terpilih”.

9. Apakah keputusan BPD tentang Kepala Desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati?
10. Apakah dalam hal tidak terdapat keberatan, Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan melantik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rapat pelantikan?
11. Sesuai Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Apakah Kepala Desa terpilih pernah:
 - a. menjadi pengurus politik selama masa jabatan berlangsung?
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa?
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD?
 - d. terlibat dalam kampanye pemilihan Presiden, pemilihan legislative, pemilihan Kepala Daerah, atau pemilihan Dukuh?
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat atau mendiskriminasikan warga/golongan masyarakat lain?
 - f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya?

- g. menyalahgunakan wewenang?
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan?
 - i. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat?
12. Apakah dalam hal Kepala Desa melakukan pelanggaran sesuai pasal 44, dikenai sanksi teguran tertulis sampai dengan usul pemberhentian oleh BPD?
13. Jika iya, apakah teguran tertulis tersebut dilakukan paling banyak 3 kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari?
14. Apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti teguran ketiga, apakah BPD mengusulkan pemberhentian kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari?
15. Apakah Kepala Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia?
 - b. Permintaan sendiri?
 - c. Diberhentikan?
16. Apabila diberhentikan, apakah karena alasan:
- a. Berakhir masa jabatannya?
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan?
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa?
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan?

- e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa?
 - f. Melanggar larangan pasal 44?
17. Apakah usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan: Meninggal Dunia, Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru, dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD?
18. Apakah usulan pemberhentian Kepala Desa karena: Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, melanggar larangan dalam Pasal 44 disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD?
19. Apakah pemberhentian Kepala Desa dengan alasan Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, melanggar larangan dalam Pasal 44 ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan BPD?
20. Apakah Kepala Desa terpilih pernah diberhentikan sementara dari masa jabatannya?



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3376/N/4/2013

Membaca Surat : PD Bid. Akademik Fak. Syariah & Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/732/2013
Tanggal : 08 April 2013 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RAFIAH RUSYDA NIP/NIM : 09340116
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
Judul : STUDI TERHADAP SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI DESA BANJARARUM, KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Lokasi : DESA BANJARARUM Kec. KALIBAWANG, Kota/Kab. KULON PROGO
Waktu : 18 April 2013 s/d 18 Juli 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 18 April 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Kulon Progo cq KPT
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3376/V/4/2013

Membaca Surat : PD Bid. Akademik Fak. Syariah & Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/732/2013
Tanggal : 08 April 2013 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RAFIAH RUSYDA NIP/NIM : 09340116
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
Judul : STUDI TERHADAP SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI DESA BANJARARUM, KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Lokasi : DESA BANJARARUM Kec. KALIBAWANG, Kota/Kab. KULON PROGO
Waktu : 18 April 2013 s/d 18 Juli 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 April 2013

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Up.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Kulon Progo cq KPT
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan

Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580120 198503 2 003

TANDA BUKTI WAWANCARA

NO	NAMA	ASAL DUSUN	JABATAN	TGL WAWANCARA	TGP PARAF
1	WARTOYO	Semaken II	Kepala Desa	8 Mei 2013	WARTOYO
2	RATIYONO	Blumbang	Dukuh	13 Mei 2013	
3	Didit Aditya	Blumbang	Warga	13 Mei 2013	
4	Djasdjus hdi	Ngipik I	BPD	8 Mei 2013	
5	Agus	Semaken III	warga	13 Mei 2013	
6	LANIPAH	Semaken III	Warga	13 Mei 2013	
7	AMRO	Semaken III	Warga	13 Mei 2013	

Penyusun


Rafiah Rusyda

09340116

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Rafiah Rusyda
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 25 Januari 1991
Alamat : Pakah 1, RT 03/01 Pakah, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur.
Nama Ayah : H. Nur Ali Yuspin
Nama Ibu : Hj. Dwi Yuli Ningsih
Alamat : Pakah 1, RT 03/01 Pakah, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur.
Email : rrusyda@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Negeri Pakah, Mantingan, Ngawi 1996-2002
2. PMDG Putri 3 Karangbanyu, Widodaren, Ngawi 2002-2008
3. Jurusan Ilmuhukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009-2013